



Kelurahan Pekayon

JL. MADRASAH RT.003 RW.09 13710 0218719018

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Pekayon

Standar Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 98 Tahun 2022

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; FC KK ; FC Akta Kelahiran/Ijazah.
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; FC KK penjamin; FC Akta Kelahiran/Ijazah.
3. Bagi Pendaatang Baru/Luar Daerah : Surat Pengantar RT/RW; Surat Keterangan Pindah Datang; Biodata; SKCK; KK / KTP penjamin
4. Bagi yang Berubah Biodata: Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; FC KK; Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah/Akta Kematian/Akta Perceraian Akta Kelahiran /ijazah/ Penetapan Pengadilan/Surat Keterangan Pindah Agama).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas memroses perekaman KTP Elektronik (Satpel.Adm.Dukcapil)
6. Pemohon menerima bukti perekaman. (PTSP)
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP) (selama 14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat / ganda)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP) selama 14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat / ganda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pekayon

JL. MADRASAH RT.003 RW.09 13710 0218719018

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Pekayon

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-8719018
2. Nomor Fax 021-8727634
3. Email : ptsp.kelpekayon@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan